


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Organisasi pengelola Zakat (OPZ) bertugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat ini diantaranya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat agar hasil dan daya guna zakat meningkat. OPZ terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan bentukan pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Sebagai bagian dari OPZ, LAZ bertugas menyalurkan dana zakat dari wajib zakat (muzakki) kepada delapan asnaf (mustahik) yang berhak mendapatkannya. Adapun delapan asnaf yang dimaksud telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat at Taubah ayat 60, Allah berfirman:



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan

Allah (fi sabilillah) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah:60)

Zakat merupakan kewaiban yang harus dipenuhi oleh seorang muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat), karena dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain. Hak yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh delapan asnaf atas harta yang dimiliki oleh muzaki. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberikan berkah atas harta yang dimiliki. Kewajiban berzakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43:



Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Sejauh ini potensi zakat di Indonesia sangat besar, berikut daftar potensi zakat Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

**Tabel 1.1**

### Potensi Zakat Indonesia

Tahun	Sumber	Jumlah Potensi Zakat Indonesia dalam Triliun Rupiah
2007	PIRAC	9,09
2007	Syafii Antonio	17

2008	Kompas	4,8
2008	Ivan Syaftian (UI)	4,825

Sumber: Kompas

Hasil penelitian di atas dilakukan dengan metode yang berbeda, hasil penelitian *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) didapatkan dengan survei survey pada tahun 2007 dengan menggunakan 2.000 responden di 11 kota besar. Sedangkan hasil riset terbaru dari Ivan Syaftian, peneliti dari Universitas Indonesia, didapatkan dengan menggunakan *qiyas* zakat emas, perak, dan perdagangan, didapat data potensi zakat profesi sebesar Rp 4,825 triliun per tahun. Penghitungan ini menggunakan variabel persentase penduduk Muslim yang bekerja dengan rata-rata pendapatan di atas *nisab*.

Sedangkan potensi zakat kota Bandung sendiri jika di tinjau dari aspek ekonomis potensinya sangat besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3,2 juta jiwa (termasuk golongan masyarakat miskin), 97% atau sekitar 3 juta orang beragama islam. Apabila sebanyak 30% atau sekitar 1 juta orang menunaikan zakat bisa dirata-ratakan besaran zakat Rp. 100.000,00 per tahun per jiwa, maka jumlah dana yang terkumpul dalam satu tahun adalah sebanyak 100 milyar. Nominal yang cukup tinggi untuk potensi sebuah kota.

Besarnya potensi zakat di Indonesia sayangnya belum terserap dengan baik oleh lembaga amil zakat yang ada. Terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara potensi zakat dan realisasi penerimaannya oleh lembaga. Penyebab terjadinya perbedaan antara potensi dan realisasi ini antara lain adalah masyarakat lebih memilih memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Sebagian besar masyarakat memiliki pandangan bahwa jika memberikan zakat langsung

kepada mustahik akan mendatangkan ketenangan dibandingkan dengan menitipkannya pada lembaga. Pada kenyataannya, zakat yang diberikan masyarakat belum tentu tepat sasaran jika diberikan secara langsung oleh setiap masyarakat. Ada kemungkinan beberapa muzaki memberikan zakatnya pada mustahik yang sama. Di sinilah sebenarnya peran LAZ dibutuhkan, melalui lembaga pengelola zakat diharapkan pembagian zakat kepada mustahik terjadi secara merata. Berikut daftar realisasi penerimaan zakat Indonesia dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.2**

**Tabel Realisasi Penerimaan Zakat**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>
2007	450 miliar
2008	920 miliar
2009	1.2 triliun
2010	1.5 triliun
2011 (hingga September)	1.3 triliun

Sumber: Jurnal ZISWAF

Rendahnya tingkat realisasi penerimaan zakat tampaknya berawal dari kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat yang ada. Masyarakat menghendaki adanya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan Adapun definisi Akuntabilitas dan Transparansi menurut KK, SAP, 2005 (dalam Annisaningrum.blogspot.com) adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kriteria Akuntabilitas laporan keuangan adalah sebagai

berikut.

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut.

- Adanya pertanggungjawaban terbuka;
- Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;
- Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Hingga saat ini memang sulit untuk mengukur kualitas suatu LAZ karena belum ada standardisasi ataupun barometer yang bisa digunakan untuk mengukur apakah sebuah LAZ sudah amanah dan tidak melakukan penyelewengan dalam mengelola zakat, profesional dalam manajemen kinerja, dan transparan dalam penggunaan dana. Masyarakat hanya menilai dari sudut pandang masing-masing. Beberapa orang berpendapat bahwa LAZ yang sudah menyelenggarakan audit independen dan menyiarkannya pada publik sudah bisa dikatakan sebagai LAZ yang amanah.



Dalam sebuah penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap Badan Amil Zakat pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Siti Muniroh, seorang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo, disebutkan bahwa:

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara muzakki mengenai persepsi terhadap Badan Amil Zakat yaitu ada yang setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat karena membayar zakat melalui Badan Amil Zakat itu tidak terasa mengeluarkan zakat karena tinggal memotong gaji dan kita ikut menyukseskan gerakan pengentasan kemiskinan. bagi yang tidak setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat hal ini si karenakan kurang percaya dengan Badan Amil Zakat karena belum tentu disalurkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, kalau menyalurkan zakat secara langsung itu lebih cepat dan mudah, lebih yakin disalurkan secara langsung karena penyalurannya akan tepat sasaran.

Berdasarkan survei nasional yang dilakukan UIN Jakarta pada tahun 2009 seperti yang diberitakan dalam *demustaine.blogdetik.com* yang melibatkan ribuan responden, ditemukan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Tabel Hasil Survei Nasional**

<b>Persentasi Hasil</b>	<b>Keinginan Responden</b>
97% Responden	LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan
90% Responden	Adanya akses bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola
92% Responden	Adanya pemuatan laporan keuangan di media massa
88% Responden	Adanya catatan data mengenai donator
75% Responden	Enggan menyalurkan zakat pada LAZ yang tidak dikenal baik akuntabilitasnya
63% Responden	Adanya kepastian bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak

Dalam menjalankan perannya Lembaga Amil zakat terikat pada peraturan UU No. 38/1999. Di bawah rezim UU No. 38/1999, dunia zakat nasional berjalan tanpa tata kelola yang memadai. Banyak LAZ, baik bentukan pemerintah (Badan Amil Zakat/BAZ) maupun masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ), muncul tanpa mendapat regulasi dan pengawasan yang memadai (jumlah LAZ tahun 2009 sebanyak 402 buah, *Arsitektur Zakat Indonesia: 2009*). Hal ini secara jelas rawan memunculkan penyimpangan dana zakat masyarakat oleh pengelola yang tidak amanah.

Dalam peraturan UU No. 38/1999 memang tidak disebutkan adanya kewajiban bagi Lembaga ataupun badan Amil Zakat untuk melakukan audit secara independen alhasil banyak Lembaga Amil Zakat yang tidak melakukan audit pada laporan keuangan, hanya lembaga amil zakat tertentu yang melakukan audit independen. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang ada dan hal ini juga mempengaruhi penerimaan zakat dari masyarakat kepada lembaga amil zakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat masih kurang. Alasannya tidak semua lembaga amil zakat melakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik dan dipublikasikan hasilnya kepada masyarakat, hanya lembaga-lembaga amil zakat tingkat nasional yang melakukan audit dan dipublikasikan. Begitu pula halnya dengan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafiduddin, mengatakan, transparansi bisa dilakukan melalui audit independen oleh akuntan publik. Hasilnya kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Hingga tahun 2009

terdapat sekitar 100 lembaga pengelola zakat di Indonesia. Sayangnya, baru 19 lembaga yang melakukan audit independen dan melaporkannya kepada publik secara rutin.

Selama ini baik Baznas, badan amil zakat daerah maupun lembaga amil zakat, baik yang tersertifikasi maupun yang tidak, memiliki aturan masing-masing dalam kegiatan operasionalnya, sehingga terjadi ketidaksinambungan antar lembaga, ada yang melakukan audit, ada yang tidak, bahkan lembaga pengumpul zakat dengan skala kecil, enggan melakukan pencatatan.

Inti dari permasalahan zakat selama ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni muzaki, pengelola, dan pengawas (masyarakat itu sendiri). Selama ketiga faktor tersebut berjalan sendiri-sendiri, optimalisasi potensi zakat tidak akan tercapai. Jika pengelola tidak transparan dalam mengelola zakat yang ada dan tidak ada pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut, bukan tidak mungkin muzaki hilang kepercayaan terhadap pengelola, karena muzaki beranggapan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara tidak transparan. Untuk itulah diperlukan transparansi dalam pengelolaan zakat. Laporan keuangan lembaga amil zakat sudah sepatutnya disusun dengan baik sehingga dapat menjadi sumber informasi yang handal bagi *stakeholder* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, dari fenomena yang telah diuraikan diatas peneliti ingin mengetahui mengapa pengelolaan zakat saat ini dianggap kurang memuaskan dan terjadi perbedaan yang begitu besar antara potensi dan realisasi zakat. Mengapa masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa melalui LAZ yang ada. Adakah sistem pengelolaan zakat di LAZ dilakukan secara



transparan dengan menggunakan sistem pembukuan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan ataukah hanya berdasarkan sikap saling percaya atas amanah yang diberikan. Untuk mengetahui jawaban dari pernyataan di atas peneliti ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam laporan tugas akhir yang berjudul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung**”. Dengan demikian diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan penerimaan zakat yang diharapkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi Lembaga Amil Zakat?
2. Apakah pandangan masyarakat tersebut berpengaruh terhadap penerimaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan benarkah penerimaan zakat selama ini dipengaruhi oleh pandangan

masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di kota Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat.
2. Menganalisis apakah pandangan masyarakat tersebut berpengaruh pada penerimaan zakat dari muzaki kepada lembaga amil zakat.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan obyek yang dikaji maupun yang lain.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi OPZ yakni memberikan gambaran tentang organisasi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan yang diinginkan masyarakat sehingga

mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.

2. Peneliti lebih lanjut

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi dalam mengetahui lebih dalam tentang laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

